



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 123 /KUM/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Virus Corona (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020 maka terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
  - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar SKPD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (COVID-19).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

13 2020

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk gugus tugas percepatan penanganan covid-19 tingkat Kabupaten Barito Kuala keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

**KEDUA** : Gugus tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 bertujuan :

- a. Meningkatkan ketahanan wilayah di bidang kesehatan;
- b. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar SKPD;
- c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19

**KETIGA** : Gugus tugas Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat mempunyai tugas :

Pengarah Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 memiliki tugas :

- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan Percepatan penanganan COVID-19; dan
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan penanganan COVID-19;

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 memiliki tugas :

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional Percepatan penanganan COVID-19;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Percepatan penanganan COVID-19 ;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan Percepatan penanganan COVID-19;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan Percepatan penanganan COVID-19;
- e. Melaporkan pelaksanaan Percepatan penanganan COVID-19;

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KEEMPAT : Rencana kerja gugus tugas tiap bidang penanggulangan COVID-19 dan pelaksanaan gugus tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III keputusan ini.


KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini segala Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.



Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala  
Nomor 188.45/ 123 /KUM/2020  
Tanggal 19 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
COVID-19

Penanggung jawab : Bupati  
Pengarah : Wakil Bupati dan FORKOPIMDA  
Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah  
Sekretaris : 1. Asisten Bidang Kemasyarakatan  
2. Dinas Kesehatan  
Koordinator : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
2. BPBD  
Anggota

- A. GUGUS TUGAS BIDANG KESEHATAN
  - 1) DINAS KESEHATAN DAN JAJARANNYA
  - 2) RSUD H. ABDUL AZIS
- B. GUGUS TUGAS BIDANG PENDIDIKAN
  - 1) DINAS PENDIDIKAN
  - 2) KEMENAG
- C. GUGUS TUGAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
  - ✓1) DISKOMINFO
  - 2) HUMAS
- D. GUGUS TUGAS BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI
  - 1) DISKOPPERINDAG
  - 2) BUMN
  - 3) DPKAD
  - 4) BAPPELITBANGDA
- E. GUGUS TUGAS BIDANG KEAMANAN
  - 1) TNI
  - 2) POLRI
  - 3) BIN
  - 4) KESBANGPOL
  - 5) SATPOL PP
- F. GUGUS TUGAS BIDANG TRANSPORTASI DAN KETENAGAKERJAAN
  - 1) DISHUB
  - 2) DISNAKERTRANS

BUPATI BARITO KUALA,  
  
Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala  
Nomor 188.45/ 123 /KUM/2020  
Tanggal 19 Maret 2020

**RENCANA KERJA GUGUS TUGAS TIAP BIDANG  
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

**Rencana Kerja Gugus Tugas Tiap Bidang :**

**A. GUGUS TUGAS BIDANG KESEHATAN**

1. Merencanakan kegiatan dan penganggaran untuk kebutuhan Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Mengusulkan semua kebutuhan meliputi bahan habis pakai dan alat kesehatan (pengadaan APD lengkap : masker N95, baju, kaca mata Google, Pelindung Wajah, Sepatu Bot, Hand Sanitizer)
3. Memfasilitasi pelayanan bagi semua ODP
4. Memfasilitasi rujukan dari FKTP ke RS untuk PDP
5. Memfasilitasi pengawasan pasien pasca perawatan
6. RSUD H. Abdul Azis menyiapkan sarana perawatan untuk kasus rujukan termasuk ruang isolasi.

**B. GUGUS TUGAS BIDANG PENDIDIKAN :**

1. Melakukan edukasi terhadap siswa dan lingkungannya terkait PHBS dan CTPS
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun
3. Membersihkan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin (minimal 1kali sehari dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan
4. Memonitor kesehatan siswa apabila sakit dianjurkan pelayanan kesehatan
5. Tidak memberlakukan hukuman /sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada).
6. Menghimbau seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat usik tiup yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit.
7. Mengintruksikan kepada warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
8. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan.
9. Siswa sesudah pulang dari sekolah, agar tidak beraktivitas di luar rumah, hal ini agar disampaikan oleh guru pada orang tua/wali murid.
10. Masing-masing guru agar selalu mengawasi muridnya selama kegiatan pembelajaran di sekolah dan senantiasa menerapkan hidup sehat.

11. Bagi guru dan siswa yang mengalami gejala demam, pilek, batuk, sesak napas, agar beristirahat di rumah dan dibolehkan tidak mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.
12. Dihimbau baik guru atau siswa tidak melakukan Perjalanan Dinas keluar daerah.

**C. GUGUS TUGAS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

1. Mensosialisasikan Hidup Sehat terhadap pencegahan penyakit Virus Corona (Covid-19) melalui media seperti:
  - Radio Selidah
  - Run Down tentang Covid-19
2. Pemasangan media Baliho, Spanduk, Banner Pimpinan di beberapa lokasi strategis.
3. Menunjuk juru bicara dalam hal memberikan informasi perkembangan terkini untuk pencegahan Virus Corona (Covid-19) melalui Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
4. Membuat SOP terkait pemberitaan yang tidak bersifat hoaks beserta sanksi yang nanti diberikan apabila dilanggar.

**D. GUGUS TUGAS BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI**

1. Melakukan kunjungan dan pendataan ketersediaan, suplay, distribusi Bahan pokok (gula, beras, minyak goreng, tepung, daging beku dll) pada distributor dan pedagang besar dan BUMN.
2. Pendataan dan info tentang aktifitas koperasi dan UMKM.
3. Pemantauan aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

**E. GUGUS TUGAS BIDANG KEAMANAN :**

1. Pemantauan terhadap pergerakan keluar/masuk orang dari dan keluar wilayah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemantauan terhadap orang-orang yang masuk dari perjalanan luar daerah (daerah terjangkau) seperti umroh, wisata, kunjungan kerja, rapat kerja dll.
3. Mengamankan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang diduga terinfeksi virus corona ( Covid-19 ).
4. Menciptakan keamanan dan meredam keresahan di masyarakat.
5. Memastikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan berjalan dengan lancar.

**F. GUGUS TUGAS BIDANG TRANSPORTASI dan KETENAGAKERJAAN :**

1. Monitoring dan pengawasan terminal dan dermaga
2. Monitoring aktivitas supir dan ABK
3. Monitoring tenaga kerja WNI dan WNA
4. Monitoring peserta pelatihan di BLK.

BUPATI BARITO KUALA,




Hj. NOORMILYANI AS.

Lampiran III : Keputusan Bupati Barito Kuala  
Nomor 188.45/ 123 /KUM/2020  
Tanggal 19 Maret 2020

PELAKSANAAN GUGUS TUGAS TAMBAHAN COVID-19

- (1) Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi;
- (4) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati dan Pengarah.
- (5) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (6) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19.
- (7) Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan SKPD, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

BUPATI BARITO KUALA,  
  
Hj. NOORMILIYANI AS.

